




TAHUN 2019

LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2019 dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat.

LKIP merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat dan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Inspektorat tahun 2019 merupakan laporan kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 sejalan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 - 2022, pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perkin) dan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019. Rencana Strategis merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Melalui visi "**Lembaga Pengawas Internal Terdepan di Lingkungan Pemerintah Daerah**", Inspektorat terus melakukan perbaikan atas pembinaan dan pengawasan guna memberikan nilai tambah bagi Provinsi DKI Jakarta terutama bagi Inspektorat Provinsi.

Inspektorat akan terus berinovasi dalam bidang pengawasan untuk meningkatkan integritas dan kinerja dalam rangka menunjang pencapaian keberhasilan Gubernur Provinsi DKI Jakarta khususnya Inspektorat. Hal ini merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi dan perbaikan proses bisnis internal Inspektorat, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran Inspektorat untuk berupaya mendorong tercapainya Perkin dan IKU yang telah diperjanjikan dan ditetapkan. Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Inspektorat bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi Inspektorat.

Atas diselesaikannya LKIP ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan LKIP dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Inspektorat.

Jakarta, Januari 2020

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP.196902031989031001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii - v
BAB I PENDAHULUAN	
A Kedudukan	1
B Tugas dan Fungsi	1
C Struktur Organisasi	2 - 3
D Aspek Strategis Organisasi	4
E Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan	5
F Kondisi Permasalahan Umum	5 - 7
G Sumber Daya Manusia	8 - 11
H Sarana dan Prasarana	12 - 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Visi, Misi dan Nilai	14 - 15
B Perjanjian Kinerja	16 - 18
C Tujuan dan Sasaran	19 - 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 Berdasarkan Perjanjian Kinerja	21 - 24
1. Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	24 - 30
2. Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	31 - 36
3. Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	37 - 40
4. Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019.	40 - 51
B AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2019 Alokasi Anggaran	52 - 53
C KINERJA LAINNYA	
1. Klinik Konsultasi	54 - 55
2. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	55 - 56
3. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH)	57 - 58
4. Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL)	58 - 60
BAB IV PENUTUP	
A Kesimpulan	61 - 62
B Saran Perbaikan	62 - 63
LAMPIRAN GALERI FOTO	64 - 69

IKHTISAR EKSEKUTIF



RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yang memuat target-target pembangunan tahun 2017-2022. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Dalam rangka mewujudkan tujuan RPJMD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 telah menetapkan visi **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”** Dalam upaya mendukung visi Pemerintah tersebut, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas penting membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

LKIP tahun 2019 merupakan laporan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 dan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019. Rencana Strategis Inspektorat merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah disusun dan ditandatangani pada tanggal 1 Februari 2019, selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 3 (tiga) program utama, 21 (dua puluh satu) kegiatan, sedangkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, 4 (empat) indikator kinerja dan 1 (satu) program.

Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten. Berikut ringkasan pencapaian dari sasaran strategis atau indikator kinerja Inspektorat Tahun 2019:

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 s.d.Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Mendorong Peningkatan Predikat SAKIP	BB	B	75%	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%		Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A (80,1)	BB (71,04)	88,69%	A (81)	BB (73,84)	91,2%
							Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3	2,865	95,5%	3	3	100%
							Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019	3	3	100%	3	N/A (masih proses Qa oleh BPKP)	N/A (masih proses Qa oleh BPKP)

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2017 s.d.Tahun 2019**

No	Program	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.534.139.290	3.731.445.000	67,42%	10.650.386.754	7.121.155.435	66,86%	25.659.614.221	23.007.292.391	89,66%

Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp 25.659.614.221 Realisasi 23.007.292.391 sehingga capaian yang diperoleh 89,66%.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp25.659.614.221,- kedalam 1 (satu) program dengan realisasi sebesar Rp23.007.292.391,- dan capaian sebesar 89,66% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,34%.

Pencapaian kinerja tahun 2019, merupakan pencapaian ditahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 dan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019. Tugas dan fungsi Inspektorat dalam membina perangkat daerah agar setiap perangkat daerah mampu mencapai tujuan organisasi dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini harus didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah sehingga akan mempengaruhi capaian dari indikator kinerja Inspektorat.

Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Perjanjian Kinerja:

1. Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019.

Inspektorat berhasil mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan, dengan membuat berbagai aplikasi yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta telah dilakukan *launching* pada tanggal 17 Desember 2019 oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu aplikasi sebagai berikut :

1. CETAK GOL (Cepat Tanggap Kelola Gratifikasi Online)
2. AMS (*Audit Management System*), CACM (*Continuous Auditing Continuous Monitoring*)
3. SIPERISAI (Sistem Informasi Pengelolaan Risiko & Pengendalian)
4. E-EVALUASI V.2 (Versi Pengembangan Evaluasi SAKIP SKPD secara elektronik)
5. E-KLINIK (Klinik Konsultasi secara Elektronik)



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN

Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Inspektorat dijabarkan ke dalam Fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam sebagai berikut :

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
3. penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi;
4. pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah;
5. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
6. evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah;
7. pengawasan pengelolaan BUMD;
8. pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah;


9. pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
10. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
11. fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah;
12. pelaksanaan pengendalian mutu, kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
13. koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
14. koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan;
15. pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
16. pelayanan informasi pengawasan;
17. pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
18. pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur;
19. pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gravitasi;
20. pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
21. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektorat;
22. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat;
23. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat; dan
24. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum
 2. Subbagian Kepegawaian
 3. Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
 4. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Inspektorat Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektorat Pembantu I
 2. Inspektorat Pembantu II
 3. Inspektorat Pembantu III
 4. Inspektorat Pembantu IV
 5. Inspektorat Pembantu V
 6. Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Pembantu pada lima (5) Wilayah Kota dan satu (1) Kabupaten yang terdiri dari :
 - 1.1. Subbagian Tata Usaha
 - 1.2. Subkelompok Jabatan Fungsional

Diagram.1. Struktur Organisasi



Sumber :
Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Strategis Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 20 tentang Administrasi Pemerintahan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019.
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
8. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Keputusan Gubernur Nomor 498 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2019.

E. TUJUAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah:

1. meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. meningkatkan pemberian asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).



F. KONDISI PERMASALAHAN UMUM

Pembinaan dan Pengawasan

Fokus dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), dengan fokus meliputi:

Diagram 2. Fokus dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Intern



1. Kegiatan Audit
 - a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang/jasa.
 - c. Pengelolaan perizinan dan non perizinan.
 - d. Pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.
 - e. Pengawasan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat.
 - f. Program Prioritas Perangkat Daerah.
 - g. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan.
 - h. Kepatuhan atas Penatausahaan dana BOS dan BOP.
 - i. Efektifitas tugas tim penertiban terpadu reklame.
 - j. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) berupa penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah.
 - k. Pengelolaan Angkutan Bus Sekolah pada UP Angkutan Sekolah.
 - l. Efektifitas pengelolaan waduk dan saluran dalam mengantisipasi bencana banjir
 - m. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan melalui Pelatihan dan Sertifikasi pada UPT P2KPTK2
 - n. Penataan kawasan kumuh Pulau Panggang
2. Kegiatan Reviu
 - a. Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran.
 - b. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - d. Penyerapan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa.
 - e. Perencanaan dan Penganggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang meliputi RKPD, Rencana Kerja dan KUA PPAS TA 2021, RKPD dan Renja Perubahan TA 2020 dan RKA TA 2021.
3. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).
 - b. Pemantauan Sistem Informasi Rencana Umum Penagadaan (SIRUP).
 - c. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.
 - d. Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - e. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - f. Pelaksanaan rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH).
 - g. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
 - h. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP.
 - i. Pengelolaan sumber daya daerah.
 - j. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - k. Pelayanan publik.
 - l. Pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan

- kepatuhan penyampaian LHKASN.
- m. Kepatuhan penyampaian Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - n. Pelaksanaan Ingub No. 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Pemilihan Sampah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - o. Pelaksanaan Kepgub No. 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.
 - p. Pengadaan tanah pada Dinas Perhubungan.
 - q. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.
 - r. Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun.
 - s. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
4. Kegiatan Pengawasan Lainnya
 - a. Pemeriksaan Akhir Jabatan.
 - b. Pengendalian gratifikasi.
 - c. Pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar.
 - d. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.
 - e. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
 - f. Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - g. Pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - h. Pengembangan *Audit Management System* (AMS) dan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM).
 - i. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendekatan IACM.
 - j. Pengawasan reformasi birokrasi.
 - k. Assurance atas pemberian rekomendasi penataan/redistribusi Tenaga Non ASN sesuai dengan peta kebutuhan.
5. Kegiatan Konsultasi
 - a. Pendampingan tutup buku atas Sisa Kas dan Persediaan Akhir Tahun Anggaran 2019.
 - b. Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko.
 - c. Sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Perangkat Daerah.
 - d. Pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - e. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.
 - f. Pelaksanaan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan.
 6. Kegiatan Dukungan Pengawasan
 - a. Pendidikan dan pelatihan.
 - b. Pelatihan Kantor Sendiri.

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2019 adalah 251 pegawai dengan sebaran penugasan sebagai berikut:





Diagram: 3. Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta



Berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar: 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan jabatan didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum, diikuti dengan Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan P2UPD. Tidak ada posisi yang kosong untuk Jabatan Struktural. Rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel dan chart berikut:

Diagram: 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Berdasarkan golongan secara berurutan dari yang terbanyak adalah pegawai dengan Golongan III, golongan IV dan golongan II, sebagaimana terlihat pada chart berikut:




Diagram: 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan tingkat pendidikan formal, secara berurutan dari yang terbanyak adalah pegawai berpendidikan terakhir S-1, S-2, SMA, D-3 dan SD sebagaimana terlihat pada chart berikut:





Diagram: 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan




Komposisi pegawai berdasarkan usia secara berurutan dari yang terbanyak adalah berusia 40-49 tahun, 30-39 tahun, 20-29 tahun, 50 tahun, 52 tahun, 55 tahun, 53 tahun, 57 tahun, 56 tahun, 54 tahun, dan 58 tahun atau lebih, sebagaimana terlihat pada tabel dan chart berikut:



Tabel: 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

No	SKPD / UKPD	Usia												Jml
		20-29	30-39	40-49	50	51	52	53	54	55	56	57	≥58	
1	Inspektorat Provinsi	14	41	42	9	6	7	5	3	5	3	5	1	141
2	Itbanko Jakarta Pusat	0	4	4	1	2	1	1	1	1	1	1	2	19
3	Itbanko Jakarta Barat	0	5	8	2	0	0	0	0	0	1	2	1	19
4	Itbanko Jakarta Timur	1	3	7	0	0	2	1	0	2	1	1	0	18
5	Itbanko Jakarta Utara	0	2	9	0	0	1	1	1	1	2	1	2	20
6	Itbanko Jakarta Selatan	0	3	3	1	2	3	3	1	1	0	1	1	19
7	Itbankab Kepulauan Seribu	0	3	5	2	1	1	0	1	2	0	0	0	15
	Jumlah	15	61	78	15	11	15	11	7	12	8	11	7	251



H. SARANA/PRASARANA


I. Sarana/Prasarana

a. Gedung

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menempati 2 lantai di gedung Balai Kota Blok G, lantai 17 dan 18. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi menempati gedung di Kantor Walikota masing-masing, namun khusus untuk Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menempati gedung di Kantor Bupati dan di Gedung Mitra Praja, Kota Administrasi Jakarta Utara.



Gambar: 2. Peta Sebaran Gedung Perkantoran Inspektorat





b. Barang Inventaris

Rincian barang inventaris yang dimiliki Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam Kartu Inventaris Barang (Lampiran 1). Barang Inventaris yang dimiliki oleh Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi antara lain sebagai berikut:

Tabel: 2 Jumlah dan Kondisi Barang Inventaris

No	Uraian	Itban JP			Itban JS			Itban JB			Itban JU			Itban JT			Itban KS		
		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi	
1	Mobil Dinas	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
2	Motor Dinas	2	2	0	1	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3	PC/Komputer	26	17	9	18	9	9	25	19	6	14	14	0	24	13	11	14	0	0
4	Laptop	31	18	13	41	18	23	28	20	8	18	18	0	33	18	15	12	0	0
5	LCD Projector	6	3	3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	0	0
6	Printer	30	25	5	18	9	8	27	17	10	16	16	0	27	11	16	11	0	0
7	Camera	6	3	3	4	4	0	11	11	0	1	1	0	4	0	4	2	0	0
8	Handy Cam	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	1	2	2	2	0



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI DAN NILAI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2017 – 2022, yang ditetapkan dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2019 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Key Performance Indikator Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019.

I. VISI INSPEKTORAT

Visi Inspektorat dilatarbelakangi oleh keinginan Inspektorat untuk menjadi lembaga pengawas internal pemerintah terdepan dan terbaik dari seluruh pengawas internal pemerintah daerah dan dapat dijadikan best practice.


LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL TERDEPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

II. MISI INSPEKTORAT



III. NILAI INSPEKTORAT

Gambar: 3. Nilai Inspektorat



Profesional :

Keahlian yang memiliki kompetensi berdasarkan norma dan standar



Objektif :

Menilai suatu kondisi berdasarkan fakta dan diyakini kebenarannya



Akuntabel :

Tindakan dan keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan



Integritas :

Pikiran, ucapan dan tindakan yang baik dan benar



Independen :

Tidak berpihak dan bebas dari pengaruh kepentingan siapapun



Inovatif : Kemampuan berfikir untuk menciptakan perubahan yang lebih baik

B. PERJANJIAN KINERJA

Gambar: 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat


**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MICHAEL ROLANDI CESNANTA BRATA
Jabatan : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2019

PIHAK KEDUA, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D	PIHAK PERTAMA, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  MICHAEL ROLANDI CESNANTA BRATA NIP 196902031989031001
---	--




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	WTP
		Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A
		Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3
		Levelling Kapabilitas APIP Tahun 2019	3


No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25.659.614.221	APBD Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, 1 Februari 2019


Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP 196902031989031001

Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memiliki hubungan keterkaitan dengan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan dengan Misi dan Nawacita (Agenda Prioritas) dalam dokumen RPJMN tahun 2005-2019 dapat disimak dalam tabel di bawah ini :



C. TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2017-2022 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 diuraikan pada tabel berikut ini dimana Inspektorat menjadi bagian dalam tercapainya visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

Tabel: 3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai/Predikat AKIP	Predikat	B	A	A	A	AA	AA	AA
2	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel: 4.
Tujuan Strategis (*strategic goals*) Inspektorat pada Renstra

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-2								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kualitas SDM pada Inspektorat	Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Persentase JFT yang memiliki Sertifikat Profesional	5	25	40	55	70
2	Meningkatkan kuantitas SDM pada Inspektorat	Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan	Persentase Penempatan Pegawai sesuai Anjab	70	75	80	85	90
3	Meningkatkan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Predikat SAKIP	A	A	A	AA	AA
			Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	4
4	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan	Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	Peningkatan Kapasitas APIP	3	3	3	3	4
5	Meningkatkan kinerja SDM	Terwujudnya SDM yang berkinerja baik	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	100	100	100	100	100
			Persentase Penyelesaian TLHP APIP	74	79	84	89	94
			Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	70	75	80	85	90
6	Meningkatkan pembinaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi	Indeks reformasi birokrasi	B	BB	BB	A	AA
			Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100

Tabel: 5. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan		sesuai standar								
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	B	A	A	A	AA	AA	AA
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	88,50
			Skor EKPPD	Persen	3,056	3,100	3,150	3,200	3,250	3,300	3,300
			Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	Persen	0	20	20	20	20	20	100
			Perangkat Daerah								
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,75	68,00	73,00	78,00	85,00	91,00	91,00	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi		Indeks E-Gov	Nilai	3,39	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,55

Sumber :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2019 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian kinerja menunjukkan kontribusi dari seluruh jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan selama tahun 2019.


Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah disusun dan ditandatangani pada tanggal 1 Februari 2019, selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 3 (tiga) program utama, 21 (dua puluh satu) kegiatan, sedangkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, 4 (empat) indikator kinerja dan 1 (satu) program.

Secara umum terdapat banyak keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 s.d. Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Mendorong Peningkatan Predikat SAKIP	BB	B	75%	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%		Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A (80,1)	BB (71,04)	88,69%	A (81)	BB (73,84)	91,2%
							Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3	2,865	95,5%	3	3	100%
							Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019	3	3	100%	3	N/A (masih proses Qa oleh BPKP)	N/A (masih proses Qa oleh BPKP)



No	Program	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.534.139.290	3.731.445.000	67,42%	10.650.386.754	7.121.155.435	66,86%	25.659.614.221	23.007.292.391	89,66%



I. Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Perjanjian Kinerja:

1. Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan LKIP Tahun 2017 data yang digunakan

dari hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2016, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 seperti yang tertuang dalam Laporan Nomor 07.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, bahwa LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 telah disajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

UPAYA PENCAPAIAN



Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai dengan komitmen pimpinan dari tingkat Gubernur sampai dengan pelaksana teknis, adanya konsistensi tindak lanjut yang berkelanjutan serta berbagai upaya yang dilakukan, terutama upaya dari Inspektorat, yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Khusus untuk pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian dengan Keputusan Gubernur Nomor 1856 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Tim Pengarah Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Perolehan Predikat Wajar Tanpa

Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketuanya dan setiap minggu dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur/Sekretaris Daerah untuk penyelesaian permasalahan yang juga melibatkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan tenaga ahli.

Pada pelaksanaannya, rapat koordinasi tersebut di atas sangatlah efektif, dikarenakan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta dapat menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan BPK tahun terdahulu.

2. Dengan latar belakang hasil pemeriksaan BPK tahun lalu yang menjadi perhatian utama adalah permasalahan aset, maka dibentuk Tim Khusus dengan Keputusan Gubernur Nomor 364 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Aset dalam rangka Mempertahankan Predikat WTP atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua.

Selain itu permasalahan penyelesaian barang milik daerah yang tidak diketahui dan tidak ditemukan fisiknya akan ditetapkan statusnya melalui Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Ketuanya adalah Sekretaris Daerah dan Inspektur sebagai Wakil Ketua.

3. Menyusun Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyusunan LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun

Anggaran 2018 dan Rencana Aksi dalam rangka Mempertahankan Predikat WTP, dengan tugas Inspektorat, yaitu :

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan LKPD;
- b. melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; dan
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi.

Pada Instruksi Gubernur tersebut di atas terdapat rencana aksi yang harus dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan harus sesuai target penyelesaian, dalam laporan hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat bahwa rencana aksi yang tercantum telah dilaksanakan seluruhnya serta mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. membangun aplikasi Sierra untuk penambahan aset tetap pada sekolah-sekolah;
- b. pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Terintegrasi;
- c. pembuatan database dan SOP terkait pengelolaan aset yang dikerjasamakan;
- d. membuat peraturan terkait aset yang tidak ditemukan dan aset ditemukan namun belum dicatat;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan Sidang Majelis Penetapan Status Aset;
- f. penyelesaian TLHP BPK sampai dengan tahun 2018;
- g. integrasi Sistem Pendapatan Daerah, SIPKD dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai aggregator sesuai

dengan Kepgub Nomor 645 Tahun 2018 dan Ingub Nomor 56 Tahun 2018;

- h. penyelesaian input penambahan aset tetap ke dalam aplikasi Sierra;
 - i. melakukan reklasifikasi KDP ke aset tetap gedung dan bangunan sesuai dengan identitas asetnya; dan
 - j. pencatatan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan identitas aset dan spesifik.
4. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai.

Ruang lingkup reviu LKPD meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Dari 724 entitas akuntansi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung, reviu dilakukan secara sampling pada 209 entitas akuntansi (28,86%). Sasaran reviu adalah LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, meliputi Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil revidi, bahwa laporan keuangan yang disusun/disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern, namun terdapat beberapa catatan yang harus segera dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya dalam rangka mendorong pencapaian Opini WTP.

5. Menjadikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai bagian dalam Kegiatan Strategis Daerah yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019, yaitu dengan kegiatan Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat WTP, sehingga perangkat daerah terkait wajib melakukan rencana aksi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.
6. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara berkala dengan melibatkan perangkat daerah dan selalu berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Jumlah rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK-RI sampai dengan Tahun 2019 dari hasil Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) per Juni 2019 adalah sebanyak total 9.690 rekomendasi. Dari 9.690 rekomendasi tersebut, diperoleh status 'Selesai' dari Status Telah Sesuai (TS) dan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang

Sah (TT) sebanyak 7.183 rekomendasi (**74,13%**). Sementara sisa rekomendasi dengan status 'Belum Selesai' diperoleh dari status Belum Sesuai (TB) dan Belum ditindaklanjuti (BT) adalah sebanyak 2.507 rekomendasi (25,87%).(untuk perkembangan per 31 Desember 2019 belum bisa disampaikan masih menunggu proses di BPK), yaitu sebagai berikut :

Tahun	Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			
			TS	TB	BT	TT
2005	257	475	442	23	0	10
2006	229	497	425	56	12	4
2007	214	459	441	16	1	1
2008	395	849	753	69	12	15
2009	337	735	648	77	3	7
2010	215	449	415	34	0	0
2011	411	967	765	149	46	7
2012	350	807	612	131	23	41
2013	273	577	374	134	65	4
2014	242	679	405	226	42	6
2015	228	756	417	172	161	6
2016	275	777	449	198	123	7
2017	289	1029	692	255	80	2
2018	154	443	176	211	56	0
2019	70	191	59	119	13	0
Jumlah	3.939	9.690	7.073	1.870	637	110

Keterangan:

- TS = Status 1, telah sesuai
- TB = Status 2, belum sesuai
- BT = Status 3, belum ditindaklanjuti
- TT = Status 4, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah



HASIL PEMERIKSAAN BPK RI																
SEMESTER I 2019																
PER 30 JUNI 2019																
AUDITAMA/PERWAKILAN : BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA																
ENTITAS : PROVINSI DKI JAKARTA																
No	Sub Auditorat	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		
		Jumlah Temuan	Nilai	Jumlah Rekomendasi	Nilai	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindak Lanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
						TS		TB		BT		Jumlah	Nilai		Jumlah	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	DKI I	1.765	11.949.088.463.482,40	4.329	11.132.419.291.615,30	3.045	8.730.220.593.535,91	905	2.291.095.860.761,64	355	104.401.283.684,60	24	6.701.553.633,20	1.024.381.772.579,43		
			USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD -		USD -		USD -	USD 6.684.087,05		
2	DKI II	976	2.287.762.153.148,49	2.475	2.171.299.512.494,53	1825	852.238.838.608,87	494	874.134.245.297,80	116	195.104.570.836,91	40	249.821.857.750,95	672.288.696.601,42		
3	DKI III	595	3.779.708.160.312,58	1.488	1.020.795.333.747,19	1.070	450.954.377.963,38	285	434.830.475.799,81	97	133.871.940.734,00	36	1.138.539.250,00	466.266.420.828,89		
4	DKI IV	603	681.301.825.831,19	1.398	561.999.970.345,80	1.133	117.370.415.720,90	186	427.997.174.604,90	69	11.738.903.460,00	10	4.893.476.560,00	150.093.586.084,97		
JUMLAH		3.939	18.697.860.602.774,60	9.690	14.886.514.108.202,90	7.073	10.150.784.225.829,10	1.870	4.028.057.756.464,15	637	445.116.698.715,51	110	262.555.427.194,15	2.313.030.476.094,71		
			USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD -		USD -		USD -	USD 6.684.087,05		

REKAPITULASI RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

SEMESTER I 2019

PER 30 JUNI 2019

AUDITAMA/PERWAKILAN : BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
ENTITAS : PROVINSI DKI JAKARTA

No	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
		Jumlah Temuan	Nilai	Jumlah Rekomendasi	Nilai	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindak Lanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
						TS		TB		BT		Jumlah	Nilai	
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2005	257	242.165.599.288,64	475	212.555.637.713,08	442	173.134.078.996,05	23	18.409.735.388,99	0	0,00	10	21.011.823.328,04	162.382.652.638,91
2	2006	229	85.879.739.505,18	497	68.680.026.410,64	425	25.952.523.926,04	56	42.292.105.839,60	12	0,00	4	435.396.645,00	18.907.826.933,43
			USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD 0,00		USD -		USD -	USD 6.684.087,05
3	2007	214	59.033.967.152,58	459	56.828.667.209,74	441	28.575.016.521,41	16	28.253.650.688,33	1	0,00	1	0,00	27.391.058.987,22
4	2008	395	283.612.940.822,90	849	201.417.941.034,72	753	67.263.936.185,27	69	9.188.544.117,34	12	0,00	15	124.965.460.732,11	69.377.946.522,46
5	2009	337	485.165.830.013,66	735	202.627.354.021,43	648	151.605.432.023,91	77	50.107.351.415,52	3	0,00	7	914.570.582,00	147.389.634.530,91
6	2010	215	79.664.739.314,26	449	24.634.368.209,32	415	24.392.297.009,32	34	242.071.200,00	0	0,00	0	0,00	31.167.919.387,96
7	2011	411	233.872.050.703,59	967	85.580.662.523,45	765	53.960.595.287,19	149	30.925.052.986,26	46	0,00	7	695.014.250,00	55.225.680.614,54
8	2012	350	241.128.604.345,98	807	77.314.183.493,49	612	38.720.692.695,63	131	34.630.298.129,86	23	1.952.125.600,00	41	2.011.067.068,00	61.928.745.659,62
9	2013	273	387.820.982.318,80	577	128.797.125.100,00	374	65.995.932.360,00	134	46.346.656.424,00	65	16.454.536.316,00	4	0,00	66.745.473.023,27
10	2014	242	1.589.659.805.383,39	679	1.543.947.314.924,39	405	189.666.244.735,82	226	1.298.946.043.105,57	42	54.608.784.407,00	6	726.242.676,00	206.579.925.449,02
11	2015	228	11.661.824.199.588,10	756	9.146.519.711.990,64	417	8.216.619.457.056,14	172	802.699.580.233,50	161	17.811.390.016,00	6	109.389.284.685,00	90.099.764.945,81
12	2016	275	1.673.240.677.999,06	777	1.415.139.002.788,19	449	507.895.649.251,64	198	742.884.642.028,95	123	163.890.397.507,60	7	468.314.000,00	878.224.691.616,46
13	2017	289	1.487.517.645.016,53	1029	1.576.208.016.589,39	692	537.076.387.191,15	255	849.084.012.978,60	80	188.109.363.191,64	2	1.938.253.228,00	427.580.140.019,80
14	2018	154	161.893.426.617,78	443	120.883.701.490,25	176	63.779.619.700,25	211	57.087.627.112,73	56	16.454.677,27	0	0,00	63.887.127.540,44
15	2019	70	25.380.394.704,14	191	25.380.394.704,14	59	6.146.362.889,24	119	16.960.384.814,90	13	2.273.647.000,00	0	0,00	6.141.888.224,86
TOTAL		3.939	18.697.860.602.774,60	9.690	14.886.514.108.202,90	7.073	10.150.784.225.829,10	1.870	4.028.057.756.464,15	637	445.116.698.715,51	110	262.555.427.194,15	2.313.030.476.094,71
			USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD 6.684.087,05		USD -		USD -		USD -	USD 6.684.087,05

PERMASALAHAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan predikat opini LKPD meraih Wajar Tanpa Pengecualian terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian mendatang untuk dapat diselesaikan, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan persepsi diantara perangkat daerah terutama pada yang menjadi tim-tim khusus sebagaimana dimaksud pada point 1, 2 dan 4 di atas, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengambilan keputusan.
2. Data / dokumen dari perangkat daerah yang membutuhkan waktu lama dalam mendapatkannya dan informasi yang disajikan terkadang berbeda, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan konfirmasi atas sajian informasi.
3. Dalam penyelesaian TLHP BPK terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, dikarenakan hasil pemeriksaan yang sudah cukup lama, sehingga yang dikenakan sanksi atau yang harus bertanggung jawab tidak bisa dihubungi.
4. Adanya perangkat daerah yang sulit untuk melakukan percepatan penyelesaian TLHP BPK dan menindaklanjuti saran-saran yang diberikan oleh tim-tim khusus.

Saran dalam penyelesaian permasalahan di atas, diantaranya sebagai berikut :

1. Tetap membentuk tim-tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka

mempertahankan opini LKPD yang WTP.

2. Perlu diterbitkannya Instruksi Gubernur tentang penyampaian data/dokumen keperluan opini WTP kepada seluruh perangkat daerah, dengan harapan perangkat daerah tersebut dapat cepat dalam penyampaian data/dokumen/informasi yang dibutuhkan terutama oleh tim-tim khusus.
3. Perlu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP dengan terus menerbitkan Instruksi Gubernur tentang rencana aksi yang harus dilakukan perangkat daerah beserta targetnya.
4. Perlu dilakukan pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah.

KESIMPULAN

Target kinerja Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan target Wajar Tanpa Pengecualian telah tercapai 100% dengan berbagai upaya-upaya Inspektorat atau pun yang difasilitasi/koordinasi Inspektorat, namun perlu adanya evaluasi atas upaya-upaya tersebut guna menyusun strategi untuk mempertahankan capaian WTP tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan juga efektif dalam pencapaian target yang berarti apa yang direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, sehingga target pun dapat dicapai.



II. Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 73,84 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut dan perbandingan dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel: 7. Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Komponen yg Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
a	Perencanaan Kinerja	30	22,16	25,26
b	Pengukuran Kinerja	25	18,32	18,54
c	Pelaporan Kinerja	15	10,64	10,64
d	Evaluasi Kinerja	10	6,57	6,62
e	Capaian Kinerja	20	13,35	12,78
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,04	73,84
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

UPAYA PENCAPAIAN

Berbagai upaya pencapaian target dari indikator kinerja nilai predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan oleh Inspektorat, diantaranya sebagai berikut :

1. Menjadikan indikator kinerja nilai predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dalam Kegiatan Strategis Daerah yang diatur dalam

Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019, yaitu dengan Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA, sehingga perangkat daerah terkait wajib melakukan rencana aksi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.

2. Membentuk Tim khusus dalam Keputusan Gubernur Nomor 411 Tahun 2019 tentang Tim Penyelenggara SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan Sekretaris Daerah sebagai Ketua dan Inspektur sebagai Sekretaris yang sekaligus menjadi fasilitator/koordinator segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tim tersebut.
3. Tim Penyelenggara SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Rencana Aksi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Inspektorat selaku Sekretariat Tim Penyelenggara SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan pembahasan rutin setiap hari Selasa dan Kamis bersama TGUPP di Posko SAKIP lantai 23 Gedung Balaikota untuk memastikan bahwa setiap langkah-langkah perbaikan dilakukan secara sinergi dan terarah;

Tim Evaluator dari Inspektorat telah melaksanakan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah (41 Perangkat Daerah) untuk menilai kondisi implementasi existing yang selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Pelaksanaan evaluasi mandiri tersebut telah menerapkan aplikasi e-Evaluasi dan melibatkan Liaison Officer (LO) masing-masing Perangkat Daerah, hal ini dimaksudkan agar kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dapat segera diperbaiki, sehingga dapat memperbaiki nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1707 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut :



No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Inspektorat	87.42	A
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	86.17	A
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85.09	A
4	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	84.96	A
5	Dinas Perhubungan	84.88	A
6	Dinas Sosial	84.84	A
7	Dinas Perindustrian dan Energi	84.76	A
8	Kota Administrasi Jakarta Utara	84.62	A
9	Dinas Sumber Daya Air	84.55	A
10	Badan Kepegawaian Daerah	84.03	A
11	Dinas Bina Marga	83.96	A
12	Kota Administrasi Jakarta Selatan	83.26	A
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82.91	A
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82.88	A
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.26	A
16	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	82.17	A
17	Dinas Pendidikan	82.11	A
18	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	82.02	A
19	Badan Pengelolaan Aset Daerah	81.96	A
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81.94	A
21	Kota Administrasi Jakarta Barat	81.85	A
22	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	81.33	A
23	Dinas Kehutanan	81.25	A
24	Kota Administrasi Jakarta Pusat	80.68	A
25	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	80.65	A
26	Kota Administrasi Jakarta Timur	80.38	A
27	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	80.22	A
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80.19	A
29	Penduduk	80.13	A
30	Dinas Pemuda dan Olahraga	80.13	A
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.12	A
32	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	80.11	A
33	Dinas Kesehatan	80.04	A
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.00	A
35	Dinas Lingkungan Hidup	78.28	BB
36	Satuan Polisi Pamong Praja	75.10	BB
37	Sekretariat DPRD	74.70	BB
38	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	73.66	BB
39	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	73.62	BB
40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	73.40	BB
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan	73.29	BB

Gambar: 5. Penghargaan Predikat SAKIP Kepada OPD Dengan Predikat A (perwakilan)



- a. mengadakan pertemuan secara berkala antara Tim Penyelenggara SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat dan LO Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan *awareness* atas pentingnya implementasi SAKIP dalam meningkatkan kualitas kinerja sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) secara intensif antara Tim Penyelenggara SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan para LO Perangkat Daerah untuk menyempurnakan cascading indikator kinerja dari tingkat Gubernur sampai dengan tingkat eselon IV pada enam Perangkat Daerah yang dijadikan sampel, yaitu Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.
4. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dan dengan mengacu pada rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. telah dirumuskan konsep/Draft indikator tujuan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk disempurnakan agar dapat lebih menggambarkan pencapaian tujuan pembangunan daerah;
 - b. telah dirumuskan konsep/Draft tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Perangkat Daerah untuk dilakukan penataan kembali guna meningkatkan kualitas cascading kinerja

serta hubungan kausalitas antara sasaran dengan program/kegiatan setiap Perangkat Daerah;

- c. telah dirumuskan konsep/Draft Formulasi Indikator Kinerja Utama di tingkat Provinsi dan di tingkat Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan dilengkapi guna meningkatkan validitas pengukuran capaian kinerja;
- d. telah dibangun aplikasi e-SAKIP dan sudah diterapkan melalui Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah melalui Aplikasi e-SAKIP, sedangkan aplikasi e-SKP masih dalam proses pembangunan, yang nantinya aplikasi tersebut akan diintegrasikan dengan aplikasi perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgeting) dengan informasi kinerja (e-kinerja) sehingga dapat mendukung terciptanya *performanced based budgeting*. Kedua aplikasi tersebut akan memfasilitasi penetapan, pengukuran, dan pelaporan capaian kinerja organisasi dan kinerja individu;
- e. telah dirumuskan Rencana Aksi Perangkat Daerah untuk pencapaian kinerja yang menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan penyajian informasi efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dan disajikan sesuai format yang disusun oleh Tim

Penyelenggara SAKIP untuk dapat dimanfaatkan oleh pimpinan secara berjenjang sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, serta peningkatan kinerja;

- f. kualitas evaluasi mandiri oleh Inspektorat atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah telah ditingkatkan dengan menilai kondisi *existing* implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan langsung melakukan perbaikan-perbaikan bersama para LO Perangkat Daerah; dan
- g. guna memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan, maka akan ditingkatkan pelaksanaan *reviu* dan supervisi atas program, kegiatan dan komponen anggaran pada seluruh Perangkat Daerah senantiasa dilakukan secara berkala oleh Bappeda dan Inspektorat.

PERMASALAHAN DAN SARAN

Terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian target pada indikator kinerja nilai predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang juga diantaranya menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target predikat A dengan nilai 80,1, namun realisasi hanya memperoleh nilai 73,84 dengan

predikat BB, walaupun nilainya meningkat dari tahun sebelumnya yang meraih nilai 71,04. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen yang masih dirasa kurang dari pimpinan perangkat daerah, sehingga menyulitkan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dan dalam pemenuhan dokumen/data/informasi yang dibutuhkan pada saat proses evaluasi implementasi SAKIP SKPD.
2. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran yang masih kurang dalam pengendaliannya, sehingga menyebabkan adanya proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Persepsi yang berbeda antara tim penyelenggara SAKIP, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengambilan keputusan.
4. Masih kurangnya pemahaman dari perangkat daerah atas manajemen kinerja dan melakukan *cascading* kinerja.

Saran dalam penyelesaian permasalahan di atas, diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu adanya komitmen yang kuat pada pimpinan perangkat daerah dengan menerbitkan kebijakan daerah yang menekankan pentingnya manajemen kinerja dan penerapan SAKIP.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bersinergi dalam pengendalian proses perencanaan pembangunan daerah dan memberikan pemahaman yang intensif kepada perangkat daerah pentingnya kendali secara berjenjang di instansinya dalam proses perencanaan penganggaran.

3. Meningkatkan pemahaman atas manajemen kinerja dan penerapan SAKIP kepada Tim penyelenggara SAKIP, sehingga dapat bersinergi terutama dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN & RB.
4. Membentuk Tim Penyelenggara SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dan diberikan pemahaman yang memadai dalam penerapan SAKIP dan manajemen kinerja.



Pada indikator kinerja nilai predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, target predikat A dengan nilai 80,1 yang ditetapkan tidak dapat dicapai sepenuhnya, yaitu realisasi hanya memperoleh nilai 73,84 dengan predikat BB, atau capaian yang diperoleh adalah sebesar 92,18%. Namun demikian telah banyak yang dihasilkan dalam upaya pencapaian targetnya, dan terus dilakukan upaya yang berkelanjutan dengan diantaranya menerapkan aplikasi e-SAKIP dan mengembangkannya, menyelesaikan aplikasi e-SKP, menetapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan kinerja serta mengintegrasikan seluruh aplikasi terkait dengan kinerja daerah sampai dengan individual dalam rangka peningkatan kualitas pemerintah daerah, dengan harapan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti seluruhnya, sehingga predikat A akan dapat diraih tahun 2020.



III. Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

CAPAIAN KINERJA

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang

menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penilaian mandiri atas tingkat maturitas SPIP dengan dikoordinir oleh Inspektorat dan sudah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP yang dituangkan dalam laporan BPKP Nomor SP-475/D3/02/2019 dengan simpulan hasil penilaian mandiri terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada level "**terdefinisi**" atau tingkat **3** dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran dilakukan terhadap 5 unsur SPIP yang menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar "**3,911**". Kemudian hasil tersebut dilakukan *Quality Assurance* oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan hasil penilaian maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai sebesar "**3,000**" atau turun sebesar 0,911, namun demikian atas hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)**, sedangkan dibandingkan tahun sebelumnya nilai tersebut meningkat yaitu sebesar 2,865. Lebih lanjut, hasil *Quality Assurance* pada penilaian terhadap 5 unsur SPIP adalah sebagai berikut :

Tabel: 8. hasil *Quality Assurance* pada penilaian terhadap 5 unsur SPIP

Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil SA		Hasil QA		Perubahan Nilai
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	
Lingkungan Pengendalian	30	3,75	1,125	3	0,9	-0,225
Penilaian Risiko	20	4	0,8	3	0,6	-0,2
Kegiatan Pengendalian	25	3,545	0,886	3	0,75	-0,136
Informasi dan Komunikasi	10	3,5	0,35	3	0,3	-0,05
Pemantauan	15	5	0,75	3	0,45	-0,3
Jumlah	100	-	3,911	-	3	-0,911
Keterangan	Level 3 (Terdefinisi)					

UPAYA PENCAPAIAN

Berbagai upaya pencapaian target dari indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan oleh Inspektorat, diantaranya sebagai berikut :

1. Membentuk Tim PIC dari Inspektorat dan perangkat daerah untuk memudahkan koordinasi dan sebagai agen SPIP di instansinya masing-masing.
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada saat proses penilaian mandiri maturitas SPIP.
3. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) antara Tim Inspektorat, Tim BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh Tim SKPD dalam pembahasan pemenuhan kriteria seluruh unsur SPIP.
4. Inspektorat melakukan pendampingan dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atau melakukan penilaian risiko di beberapa perangkat daerah, yang merupakan bagian dari penerapan SPIP pada perangkat daerah.
5. Inspektorat mengembangkan aplikasi Si-Perisai (Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian) untuk memudahkan perangkat daerah untuk melakukan penilaian risiko sampai dengan melakukan monitoring rencana tindak pengendaliannya.
6. Inspektorat menyusun kebijakan mengenai penerapan manajemen risiko melalui Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur (masih

proses) dengan tujuan optimalisasi penerapan manajemen risiko dan peningkatan maturitas SPIP.

7. Inspektorat melakukan *Workshop* kepada seluruh pimpinan SKPD bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan tujuan Penguatan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



PERMASALAHAN DAN SARAN

Meskipun capaian dari indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 100% atau mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian target tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapannya oleh perangkat daerah, sehingga tidak optimal dalam penerapannya.

2. Komitmen yang masih dirasa kurang dari pimpinan perangkat daerah, sehingga menyulitkan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil *Quality Assurance* yang direkomendasikan oleh BPKP.
3. Belum adanya kebijakan daerah yang menjelaskan dan mengatur serta petunjuk cara menerapkan SPIP pada perangkat daerah.
4. Lemahnya pendokumentasian atas seluruh pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan perangkat daerah, sehingga mempengaruhi penilaian atas bukti penerapan SPIP pada perangkat daerah.
5. Kurangnya dukungan kebijakan dan pengendalian dari pemerintah pusat dalam penerapan SPIP di pemerintah daerah.

Saran dalam penyelesaian permasalahan di atas, diantaranya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan SPIP bagi perangkat daerah yang difasilitasi oleh BPKP secara berkala dan berkelanjutan.
2. Penetapan kebijakan daerah tentang manajemen risiko dan petunjuk teknisnya dalam rangka peningkatan maturitas SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Optimalisasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian (Si-Perisai) yang difasilitasi oleh Inspektorat.
4. Inspektorat akan berkoordinasi secara intensif dan terprogram dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk optimalisasi penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Pada indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, realisasi atas target yang telah ditetapkan yaitu memperoleh level 3 atas maturitas SPIP dan dapat dicapai 100%, sehingga upaya yang telah dilakukan cukup efektif, namun demikian harus dilakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan atas penyelesaian tindak lanjut hasil *quality assurance* yang direkomendasikan oleh BPKP, sehingga tingkat maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus meningkat.

IV. Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019

CAPAIAN KINERJA

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP. Agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif, dan kapabilitas, maka dilakukan penilaian

secara mandiri oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan *Internal Capability Model (ICM)* yang difasilitasi oleh BPKP serta dilakukan penjaminan kualitas penilaian oleh BPKP.

Penilaian kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Control Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internak Audit (IIA)*. Dalam model tersebut terdapat 6 (enam) elemen penilaian yang terdapat pada organisasi, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta Struktur Tata Kelola dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh *Key Process Area (KPI)* sebanyak 41 KPA.

Tujuan dari dilakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP adalah untuk :

1. mengetahui efektivitas APIP;
2. memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola; dan
3. mengembangkan *road map* untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan kapabilitasnya.



Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan penilaian mandiri atas Kapabilitas APIP dengan hasil memperoleh level 3 penuh, yaitu sebagai berikut :

1. Secara nilai yaitu :

No	Elemen	Hasil (Level)
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan SDM	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas & Manajemen Kinerja	3
5	Budaya & Hubungan Organisasi	4
6	Struktur Tata Kelola	3

2. Elemen I : Peran dan Layanan APIP

- a. Kami telah memiliki internal audit charter yang mengungkapkan mengenai sifat jasa assurance yang dapat diberikan APIP yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Intern dan sudah dilakukan evaluasi atas Peraturan Gubernur tersebut, namun perubahannya masih dalam proses Perbal Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Intern sebagai penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016.
- b. Telah melakukan pengawasan kinerja dengan menggunakan Sistem Informasi Pengawasan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu dengan beberapa sampling OPD di setiap Inspektorat Pembantu.

- c. Kami telah melaksanakan penugasan pengawasan yang mencakup penerapan prosedur pengawasan yang spesifik sesuai dengan pedoman umum pengawasan.
- d. Kami telah menyusun laporan untuk mengkomunikasikan hasil penugasan pengawasan serta mengembangkan dan memelihara sistem pemantauan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP dan Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2015 mengenai SOP Penerbitan Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Pengawasan.
- e. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Inspektur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. sehingga dapat diyakini seluruh langkah / proses pengawasan dimulai dari perencanaan pengawasan s.d penerbitan LHP sudah sesuai dengan ketentuan / pedoman.
- f. Hasil rekomendasi kami telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian yang meningkat setiap tahunnya (hampir seluruhnya ditindaklanjuti).
- g. Kegiatan pengawasan yang kami lakukan mencakup penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan kehematan dari operasi, aktivitas atau program organisasi (K/L/Pemda) dan hasil-hasil yang telah dicapai sesuai dengan PKPT.

- h. Kami telah melakukan penugasan lain (seperti evaluasi, reuiu, pemantauan)terkait dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian, dan hasil-hasil yang telah dicapai seperti yang tercantum dalam PKPT.
 - i. PKA, KKA, LHA dan rekomendasi sudah mengacu pada Keputusan Inspektur Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyusunan Kertas Kerja Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
 - j. Rekomendasi telah mengacu pada Peraturan Inspektur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
 - k. Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan PKPT Inspektorat Tahun 2018 telah berbasis risiko, telah terdapat Klinik Konsultasi dengan Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan terdapat Juknis Reviu Laporan Keuangan Keputusan Inspektur No. 61 tahun 2016.
 - l. Adanya Pakta Integritas di setiap penugasan pengawasan.
3. Elemen II : Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- a. Inspektorat telah memiliki dokumen hasil identifikasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan yang tercantum dalam peta pengawasan.
 - b. Telah terdapat dokumen uraian jabatan untuk setiap posisi jabatan pada APIP yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan Buku Anjab Inspektorat.
 - c. Kami telah menentukan klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
 - d. Auditor dan P2UPD telah melakukan assesment dengan mengikuti tes CAT (Computer Assited Test) untuk mengetahui kualitas dan kompetensi yang dimiliki.
 - e. Terdapat dokumen rencana diklat bagi setiap auditor dan P2UPD pada dokumen PKPT dan DPA.
 - f. Telah dibentuk forum APIP sebagai wadah peningkatan kompetensi Auditor dan P2UPD.
 - g. Kami telah memiliki dokumen hasil identifikasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.
 - h. Seluruh staf yang melaksanakan penugasan pengawasan pada Inspektorat telah memiliki sertifikasi JFA dan atau sertifikasi profesi internal auditor lainnya, atau memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.
 - i. Pola Komunikasi dan Koordinasi Tim Audit Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengacu pada

- Peraturan Inspektur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- j. Praktek dan Perilaku Kerja Tim Audit Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah diatur dalam Keputusan Inspektur Nomor 33 Tahun 2016 tentang kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
 - k. Kami telah melakukan analisis kesenjangan kompetensi yang kami miliki saat ini dengan yang kami butuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas saat ini dan beberapa tahun mendatang yang tertuang dalam buku Anjab Inspektorat.
 - l. Telah terdapat perencanaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi profesi tahun 2018 sampai dengan 2022 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022.
4. Elemen III : Praktek Profesional
- a. Kami telah memiliki perencanaan dan pedoman pelaksanaan pengawasan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2017 tentang PKPT Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Kami telah memiliki Internal Audit Charter melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Intern dan sudah dilakukan evaluasi atas Peraturan Gubernur tersebut, namun perubahannya masih dalam proses Perbal Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Intern sebagai penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016.
 - c. Diterapkannya standar kendali mutu pada setiap penugasan audit melalui Peraturan Inspektur No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Tiap Penugasan Pengawasan telah dilengkapi Kartu Kendali SPT, Kartu Kendali Penugasan, KKP.
 - d. Telah dilakukan Telaahan Sejawat oleh AAIP (Itjen Kementerian Keuangan) pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
 - e. Seluruh kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT telah mempertimbangkan kesesuaian dengan pencapaian tujuan K/L/Pemda.
 - f. Telah dilaksanakan pelatihan perencanaan berbasis risiko yaitu Bimtek Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dan Teknologi Informasi dari Itjen Kementerian Keuangan.
 - g. Terdapat supervisi atas setiap tahapan pekerjaan audit yang terdapat pada Peraturan Inspektur No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. 2. Keputusan Inspektur Nomor 08 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan KKP dan LHP.
 - h. Kami membangun sistem pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan

- dan Sistem Informasi Pengaduan Terpadu dan sudah mulai diterapkan di tahun 2018 dengan sampling beberapa OPD untuk pengawasan kinerja/reguler.
- i. Kami telah melakukan peer review sesuai dengan Instruksi Inspektur Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Peer Review dalam Proses Pembuatan LHP, Melakukan survey atas kinerja Inspektorat.
 - j. Unit kerja kami terus menerus memantau profil risiko organisasi K/L/Pemda dan merevisi rencana pengawasan jika diperlukan serta memperoleh persetujuan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda.
5. Elemen IV : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja.
- a. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai serta telah telah mempertimbangkan pelayanan penunjang dan administrasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan yang efektif.
 - b. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan telah terdapat dalam Dokumen DPA Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Inspektorat telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban kinerja APIP yang tertuang dalam LKIP.
 - d. Inspektorat telah melakukan survei kepuasan penggunaan laporan atau mengadakan pertemuan rutin dengan pengguna / stakeholder untuk mendapatkan respon terkait informasi laporan.
 - e. Penerapan sistem manajemen biaya pengelolaan kegiatan pengawasan intern tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1296 Tahun 2016 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Pengawasan.
 - f. Kami telah menetapkan target kinerja tertuang dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.
 - g. Kami telah melaporkan kinerja kegiatan pengawasan intern kapan saja dibutuhkan oleh pimpinan K/L/Pemda dan/atau pihak terkait.
 - h. Sampai dengan saat ini kami masih menyusun Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengelolaan kegiatan pengawasan intern.
6. Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi
- a. Kami telah memiliki struktur organisasi untuk melaksanakan pengawasan intern sesuai peraturan yang berlaku yang ditetapkan secara formal dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
 - b. Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Inspektorat telah tercantum dalam Pergub No 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
 - c. Terdapat Rapat Koordinasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta setiap minggu.
 - d. Analisis Kebutuhan sumber daya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah tercantum dalam Pergub No 90 Tahun 2016

- mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Inspektorat.
- e. Inspektur selalu mengikuti rapat pimpinan yang diadakan setiap senin pagi yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
 - f. Inspektorat sebagai fungsi pengawasan selalu berpartisipasi dalam forum SPIP yang diselenggarakan oleh OPD.
 - g. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Forum APIP, Tim TAPD, Satgas SPIP, Satgas SAKIP, UPPL (Saber Pungli), Tim TP4D.
 - h. Dalam penentuan pelaksanaan pengawasan yang bersifat monitoring atau PDTT salah satunya berdasarkan program usulan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
 - i. Inspektorat menjadi LO antara BPK dan Pemda DKI (entry meeting, pemeriksaan dan exit meeting) serta Inspektorat menjadi LO antara Kemenpan RB dan Pemda DKI (SAKIP Pemprov DKI Jakarta).
 - j. Inspektorat sebagai fungsi pengawasan selalu diundang untuk menghadiri rapat atau forum manajemen puncak organisasi.
 - k. Adanya Rakorwasdanas dengan Itjen Kemendagri, mengkomunikasikan kepada APIP dan BPK, namun BPK tidak menginformasikan kepada APIP terkait jadwal pemeriksaan kinerjanya.
 - l. Sudah dibuat Klinik Konsultasi dengan Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
 - m. Sudah dilaksanakan koordinasi dengan BPK dalam melakukan konfirmasi kepada OPD terkait draft hasil temuan BPK maupun dalam kegiatan entry meeting BPK dengan Gubernur dan OPD terkait.
 - n. Kami telah berpartisipasi dan menjadi pengamat pada semua komite atau forum-forum penting organisasi K/L/Pemda seperti UPPL, TP4D, TAPD dan Satgas SPIP.
7. Elemen VI : Struktur Tata Kelola
- a. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit kerja kami telah dikomunikasikan ke seluruh organisasi K/L/Pemda dalam entry meeting di setiap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
 - b. Kami telah memiliki sistem pelaporan kegiatan dan pelaporan administrasi pengawasan (functional and administrative reporting) secara formal kepada level pimpinan K/L/Pemda yang memungkinkan kami melaksanakan tanggung jawab kami secara penuh.
 - c. Kami memiliki kebijakan dan prosedur formal terkait dengan kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas seluruh catatan, kekayaan fisik, dan personil organisasi K/L/Pemda yang diaudit, serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Intern (sedang proses Perbal Peraturan Gubernur penyempurnaan atau

- hasil evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016).
- d. Proses usulan kebutuhan anggaran s.d perubahan anggaran sudah melalui sistem E-Budgeting.
 - e. Kami telah melakukan pertemuan secara berkala dengan jajaran pimpinan K/L/Pemda dalam rangka meningkatkan kepedulian organisasi terhadap tata kelola, penilaian risiko, pengawasan internal, dan pentingnya lingkungan pengendalian yang kuat melalui Rapat Pimpinan dengan Gubernur dan Rapat Pimpinan Terbatas.
 - f. Secara rutin Inspektorat Prov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan BPKP dalam pelaksanaan kegiatan reviu LK, Pelaksanaan SPIP, dll. Kami juga berkoordinasi dengan Kemenpan RB dalam hal perbaikan Pelaporan Kinerja Pemrov DKI Jakarta.
 - g. Penguatan independensi, obyektivitas, dan efektivitas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Intern.
 - h. Kami sedang melakukan analisis dan identifikasi atas dampak dari adanya pembatasan sumber daya.
8. Hasil penilaian mandiri ini harus dilakukan *Quality Assurance* oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk dapat diyakini hasil penilaian mandiri memang memperoleh level 3 penuh, namun sampai dengan saat ini hasil *quality assurance* masih dilakukan proses

penilaian oleh BPKP, sehingga belum dapat menyajikan realisasi/capaian dari indikator kinerja Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019.

UPAYA PENCAPAIAN



Berbagai upaya pencapaian target dari indikator kinerja Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019 telah dilakukan oleh Inspektorat, diantaranya sebagai berikut :

1. Menyusun Pedoman Audit Kinerja dengan diterbitkannya Keputusan Inspektur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Audit Kinerja di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dengan diterbitkannya Keputusan Inspektur Nomor 34.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
2. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk pelayanan Klinik Konsultasi.
3. Menyempurnakan peta kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perencanaan berbasis risiko.
5. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
6. Melakukan Telaahan Sejawat dengan APIP K/L, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan

telaahan sejawat pada Inspektorat Jenderal Kementerian BUMN.

7. Melakukan survey secara rutin dengan kuesioner atas kinerja pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada OPD.
8. Mendorong keaktifan forum Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diantaranya dengan menyelenggarakan rapat kerja forum APIP dengan peserta seluruh jabatan fungsional auditor dan PPUPD tingkat provinsi dan wilayah.
9. Mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan, dengan membuat berbagai aplikasi yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta telah dilakukan *launching* pada tanggal 17 Desember 2019 oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu aplikasi sebagai berikut :

perangkat daerah untuk bertanya, melalui CETAK GOL (Cepat Tanggap Kelola Gratifikasi Online).

Melalui CETAK GOL ini seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi dimanapun dan kapanpun, termasuk memantau perkembangan laporan mulai dari pelaporan sampai dengan penetapan status oleh KPK RI. Selain itu ASN juga dapat melakukan deklarasi diri tidak pernah menerima gratifikasi dan menerima/menolak gratifikasi lalu melaporkan.



Gambar: 7. Sistem Cetak Gol

- a. CETAK GOL (Cepat Tanggap Kelola Gratifikasi Online) Inspektorat selaku Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) membuat suatu media konsultasi yang mempermudah seluruh



Sistem yang mengotomasi alur proses pengawasan

- Kolaborasi seluruh dokumentasi pengawasan
- Integrasi pemantauan proses serta hasil pengawasan

Gambar: 8. Sistem AMS

b. AMS (*Audit Management System*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat selalu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan untuk melakukan otomasi alur proses pengawasan melalui *Audit Management System*, untuk mengkolaborasi seluruh dokumentasi pengawasan serta mengintegrasikan pemantauan proses serta hasil pengawasan.

c. CACM (*Continuous Auditing Continuous Monitoring*)

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui *Continuous Auditing Continuous Monitoring* sebagai alat bantu pengawasan Inspektorat untuk pengumpulan data-data terkait keuangan dan aset di seluruh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi bahan data analitik Inspektorat.




Gambar: 9 . Sistem CACM

d. SIPERISAI (Sistem Informasi Pengelolaan Risiko & Pengendalian)

Pengendalian intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian intern yang kuat akan membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya melalui manajemen risiko sejalan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia menggunakan prinsip tersebut untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Informasi Pengelolaan Risiko & Pengendalian merupakan implementasi dari manajemen risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendeskripsikan risiko yang terjadi pada setiap indikator dalam sasaran organisasi dan menghasilkan informasi untuk membuat keputusan.



Gambar: 10. Sistem SIPERISAI

e. E-EVALUASI V.2 (Versi Pengembangan Evaluasi SAKIP SKPD secara elektronik)

Inspektorat selaku APIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah secara rutin melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada perangkat daerah. Untuk peningkatan kualitas hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah Inspektorat telah membangun sistem evaluasi melalui e-evaluasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Pengawasan, namun demikian masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan evaluasi, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan pada sistem e-evaluasi tersebut.

Gambar: 11. Sistem E-Evaluasi




f. E-KLINIK (Klinik Konsultasi secara Elektronik)

Inspektorat selaku APIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan juga kepada seluruh perangkat daerah, salah satunya adalah membuka klinik konsultasi pengawasan, merupakan salah satu wadah bagi perangkat daerah yang ingin melakukan konsultasi atas permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Inspektorat sejak 2017 membuka klinik konsultasi tersebut, namun untuk lebih bisa menjangkau dan memudahkan seluruh perangkat daerah, maka perlu dibuat suatu sistem secara elektronik yang bias diakses oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka peningkatan peran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai advisor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E- KLINIK



Gambar: 12. Sistem E-Klinik

PERMASALAHAN DAN SARAN

Meskipun capaian dari indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 100% atau mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian target tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapannya oleh perangkat daerah, sehingga tidak optimal dalam penerapannya.
2. Komitmen yang masih dirasa kurang dari pimpinan perangkat daerah, sehingga menyulitkan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil *Quality Assurance* yang direkomendasikan oleh BPKP.
3. Belum adanya kebijakan daerah yang menjelaskan dan mengatur serta petunjuk cara menerapkan SPIP pada perangkat daerah.
4. Lemahnya pendokumentasian atas seluruh pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan perangkat daerah, sehingga mempengaruhi penilaian atas bukti penerapan SPIP pada perangkat daerah.
5. Kurangnya dukungan kebijakan dan pengendalian dari pemerintah pusat dalam penerapan SPIP di pemerintah daerah.

Saran dalam penyelesaian permasalahan di atas, diantaranya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan SPIP bagi perangkat daerah yang difasilitasi

oleh BPKP secara berkala dan berkelanjutan.

5. Penetapan kebijakan daerah tentang manajemen risiko dan petunjuk teknisnya dalam rangka peningkatan maturitas SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Optimalisasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian (Si-Perisai) yang difasilitasi oleh Inspektorat.
7. Inspektorat akan berkoordinasi secara intensif dan terprogram dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk optimalisasi penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Pada indikator kinerja Leveling Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2019, berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah Inspektorat lakukan, telah tercapai yaitu memenuhi target untuk level 3 dan hasil tersebut menunjukkan peningkatan dari beberapa elemen dengan tingkat kapabilitas APIP pada Level 3 dengan perbaikan menjadi Level 3 Penuh (Integrated).

Hasil penilaian tersebut yaitu Level 3 (Integrated), menggambarkan bahwa Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Namun demikian, kami masih menunggu hasil *quality assurance* atas penilaian mandiri tersebut di atas oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang masih proses penilaian.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2019

ALOKASI ANGGARAN

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp25.659.614.221,- kedalam 1 (satu) program dengan realisasi sebesar Rp23.007.292.391,- dan capaian sebesar 89,66% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,34%.



Tabel: 9. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	67,42%	66,86%	89,66%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Mendorong Peningkatan Predikat SAKIP	1.604.900.394	1.082.119.050	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4.579.666.304	3.062.096.837	11.033.634.115	9.893.135.728
		Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3.929.238.896	2.649.325.950		Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2.236.581.218	1.495.442.641	5.388.518.986	4.831.531.402
						Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1.171.542.543	783.327.098	2.822.557.564	2.530.802.163
						Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019	2.662.596.689	1.780.288.859	6.414.903.555	5.751.823.098

Tabel: 10. Capaian Perjanjian Kinerja Akuntabilitas Anggaran Tahun 2019





C. KINERJA LAINNYA

Secara umum terdapat banyak keberhasilan pencapaian target kinerja, pencapaian kinerja ini menunjukkan seluruh jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

Kinerja lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. KLINIK KONSULTASI

Klinik konsultasi telah dibentuk sejak Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian permasalahan keuangan, pengelolaan barang, kepegawaian dan pengadaan barang/jasa yang dihadapi oleh SKPD/UKPD. Hasil pelaksanaan Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat Provinsi, 5 (lima) Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi terdapat 782 kali konsultasi dari 315 SKPD/UKPD yaitu :

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 242 kali dari 87 SKPD/UKPD;

2. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 234 kali dari 66 SKPD/UKPD;
3. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 52 kali dari 31 SKPD/UKPD;
4. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 83 kali dari 41 SKPD/UKPD;
5. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 27 kali dari 21 SKPD/UKPD;
6. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 101 kali dari 54 SKPD/UKPD;
7. Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 43 kali dari 15 SKPD/UKPD.

Bahwa SKPD/UKPD yang datang untuk konsultasi sebanyak 315 dengan materi permasalahan sebanyak 815 terdiri dari:

1.	Masalah Hukum	:	2	Materi
2.	Masalah Pengelolaan Keuangan	:	271	Materi
3.	Masalah Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah	:	43	Materi
4.	Masalah Pengadaan Barang dan Jasa	:	443	materi
5.	Masalah Pertanahan	:	4	materi
6.	Masalah Konstruksi	:	14	materi
7.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah	:	2	materi
8.	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	:	7	materi
9.	Kepegawaian	:	29	materi

Berdasarkan uraian di atas bahwa dari 315 SKPD/UKPD yang datang ke klinik konsultasi pelayanan pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi dan Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi terdapat 815 materi konsultasi / permasalahan yang sering dikonsultasikan yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.

Atas permasalahan yang disampaikan oleh SKPD/UKPD yang datang pada saat konsultasi pelayanan pengawasan tersebut, telah disampaikan saran sebagai upaya penyelesaian masalah oleh Petugas Klinik Konsultasi kepada SKPD/UKPD.

2. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi serta pelaporannya.

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) bertujuan :

1. Meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan melayani;
3. Membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan UPG di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sejak Tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2019, terdapat 51 pelaporan penerimaan gratifikasi dari Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaporkan kepada UPG dengan rincian sebagai berikut :

Tabel: 11. Rincian Nilai Penerimaan Gratifikasi

No	Mata Uang	Nilai	Nilai Kurs Rupiah
			(kurs Januari 2020)
1	Rupiah (IDR)	Rp297.996.000,-	Rp297.996.000,-
2	US Dollar (USD)	\$582,88	Rp7.961.907,55
3	Euro (EUR)	€ 2.667,84	Rp40.130.316,24
4	Japanese Yen (JPY)	¥2.750	Rp344.960,-
5	Malaysian Ringgit (MYR)	RM129	Rp430.865,16
	TOTAL		Rp346.834.048,95

Inspektorat selaku Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) membuat suatu media konsultasi yang mempermudah seluruh perangkat daerah untuk bertanya, melalui CETAK GOL (Cepat Tanggap Kelola Gratifikasi Online), penerapannya ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi.

Melalui CETAK GOL ini seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi dimanapun dan kapanpun, termasuk memantau perkembangan laporan mulai dari pelaporan sampai dengan penetapan status oleh KPK RI. Selain itu ASN juga dapat melakukan deklarasi diri tidak pernah menerima gratifikasi dan menerima/menolak gratifikasi lalu melaporkan.



Gambar: 13 Sistem Cetak GOL

3. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintahan dengan menyusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan setelah penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Keputusan Gubernur nomor 1282 tahun 2019 tentang Tim Pelaksana Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Inspektorat telah membentuk Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) dengan are intervensi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penganggaran APBD;
2. Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Manajemen ASN;
5. Kapabilitas APIP;
6. Optimalisasi pendapatan daerah; dan
7. Manajemen Aset Daerah.

Progres Capaian Indikator Monitoring Center For Prevention (MC)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 17 Januari 2020 adalah 91% (menempati peringkat 1 dari seluruh provinsi), dengan Progres Area Intervensi sebagai berikut :

Tabel: 12. Progres Capaian Indikator Monitoring Center For Prevention (MC)

No	Area Intervensi	Progres
1	Perencanaan dan penganggaran APBD	99%
2	Pengadaan Barang dan Jasa	86%
3	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97%
4	Kapabilitas APIP	93%
5	Manajemen ASN	95%
6	Optimalisasi Pendapatan Daerah	97%
7	Manajemen Aset Daerah	57%



4. UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPPL)

Tahun 2016 telah dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 234 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku penanggung jawab adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penanggung Jawab UPPL adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Wakil Penanggung Jawab adalah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Ketua Pelaksana adalah Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Pelaksana.



UPPL terdiri atas 4 (empat) Sub Unit yaitu :

1. Sub Unit Intelijen (Polda Metro Jaya, Kejaksaan dan Badan Inteligen Daerah) :

- a. Melaksanakan kegiatan intelijen;
- b. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi oleh oknum pelaku pungli;
- c. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan;
- d. melaksanakan pengamanan internal;
- e. membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan;
- f. melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan;
- g. melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan pungli.

2. Sub Unit Pencegahan (Inspektorat, Polda Metro Jaya, Kejaksaan dan Badan Inteligen Daerah).

Pada Sub Unit Pencegahan Inspektorat bersinergi dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan dan Badan Inteligen Daerah dalam hal pencegahan terhadap pemberantasa pungutan liar, antara lain :

- a. Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);

- b. Melakukan sosialisasi pencegahan pungutan liar;
- c. Melakukan kegiatan publikasi;
- d. Melakukan kegiatan refleksi tahunan UPPL;
- e. Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;
- f. Kerjasama sinergis dengan kementerian dan lembaga serta instansi terkait dan melakukan sosialisasi melalui media massa atau media sosial (facebook, twitter, BBM, whatsapp, dll) dalam mencegah, melaporkan dan menanggulangi pungli;
- g. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
- h. Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.

3. Sub Unit Penindakan (Polda Metro Jaya dan Kejaksaan)

- a. melaksanakan kegiatan saber pungli dan kegiatan tangkap tangan;
- b. melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan pungli;
- c. menyerahkan hasil penindakan kepada yustisi.

4. Sub Unit Yustisi (Polda Metro Jaya dan Kejaksaan)

- a. Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil ott dari pokja penindakan;

- b. Menyerahkan hasil analisa ott kepada aparat penegak hukum untuk proses hukum dan/atau kepada kementerian/lembaga untuk proses sanksi administrasi;
- c. Memberikan bantuan personil dan peralatan kepada unit satgas kementerian/lembaga/daerah dalam penindakan pelaku pungli skala besar.



Gambar: 14.

Refleksi Tahunan UPPL dilaksanakan tanggal 17 Desember 2019 dipimpin oleh Bapak Gubernur



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN PERBAIKAN

A. KESIMPULAN

Dengan mengacu pada uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, yakni:

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah disusun dan ditandatangani pada tanggal 1 Februari 2019, selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 3 (tiga) program utama, 21 (dua puluh satu) kegiatan, sedangkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, 4 (empat) indikator kinerja dan 1 (satu) program.
3. Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta serta Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kabupaten mempunyai personil/pegawai posisi sampai dengan tanggal Jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2019 adalah 251 pegawai.
4. Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Perjanjian Kinerja terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu : Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019.
5. Indikator kinerja “Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” dengan target dari indikator kinerja ini yaitu **WTP** dan realisasi **WTP** sehingga capaian yang diperoleh **100%**, dengan ini Inspektorat berhasil mencapai indikator kinerja yang telah diperjanjikan.
6. Indikator kinerja “Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” Target dari indikator kinerja ini yaitu **A (81)** dengan realisasi **BB (73,84)** sehingga capaian yang diperoleh **91,2%**.
7. Indikator kinerja “Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. Target dari indikator kinerja ini yaitu **3** dengan realisasi **3** sehingga capaian yang diperoleh **100%**, dengan ini Inspektorat berhasil mencapai indikator kinerja yang telah diperjanjikan.

8. Indikator kinerja “Leveling Kapabilitas APIP Tahun 2019”. Target dari indikator kinerja ini yaitu **3** dengan realisasi **N/A (Masih Proses QA oleh BPKP)** sehingga capaian yang diperoleh **N/A (Masih Proses QA oleh BPKP)**.
9. Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019 terdapat Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.659.614.221,- kedalam 1 (satu) program dengan realisasi sebesar Rp23.007.292.391,- dan capaian sebesar 89,66% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,34%.
10. Inspektorat berhasil mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan, dengan membuat berbagai aplikasi yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta telah dilakukan *launching* pada tanggal 17 Desember 2019 oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu aplikasi sebagai berikut : CETAK GOL (Cepat Tanggap Kelola Gratifikasi Online), AMS (*Audit Management System*), CACM (*Continuous Auditing Continuous Monitoring*), SIPERISAI (Sistem Informasi Pengelolaan Risiko & Pengendalian), E-EVALUASI V.2 (Versi Pengembangan Evaluasi SAKIP SKPD secara elektronik), E-KLINIK (Klinik Konsultasi secara Elektronik).
11. Kinerja lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat selama Tahun Anggaran 2018 yaitu: Klinik Konsultasi, Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL).

B. SARAN PERBAIKAN

Dalam rangka peningkatan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta maka perlu diketahui beberapa rencana aksi perbaikan maupun peningkatan dalam proses pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Tetap membentuk tim-tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka mempertahankan opini LKPD yang WTP.
2. Perlu diterbitkannya Instruksi Gubernur tentang penyampaian data/dokumen keperluan opini WTP kepada seluruh perangkat daerah.
3. Perlu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP dengan terus menerbitkan Instruksi Gubernur tentang rencana aksi yang harus dilakukan perangkat daerah beserta targetnya dan dilakukan pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah.
4. Perlu adanya komitmen yang kuat pada pimpinan perangkat daerah dengan menerbitkan kebijakan daerah yang menekankan pentingnya manajemen kinerja dan penerapan SAKIP.
5. TAPD harus bersinergi dalam pengendalian proses perencanaan pembangunan daerah dan memberikan pemahaman yang intensif kepada perangkat daerah pentingnya kendali secara berjenjang di instansinya dalam proses perencanaan penganggaran.

6. Meningkatkan pemahaman atas manajemen kinerja dan penerapan SAKIP kepada Tim penyelenggara SAKIP, sehingga dapat bersinergi terutama dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN & RB.
7. Membentuk Tim Penyelenggara SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dan diberikan pemahaman yang memadai dalam penerapan SAKIP dan manajemen kinerja.
8. Menyelenggarakan bimtek penerapan SPIP bagi perangkat daerah yang difasilitasi oleh BPKP secara berkala dan berkelanjutan.
9. Penetapan kebijakan daerah tentang manajemen risiko dan petunjuk teknisnya dalam rangka peningkatan maturitas SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
10. Optimalisasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian (Si-Perisai) yang difasilitasi oleh Inspektorat.
11. Inspektorat akan berkoordinasi secara intensif dan terprogram dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk optimalisasi penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



LAMPIRAN

GALERI FOTO

Gambar: 15

Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersama Inspektur Provinsi DKI Jakarta



Gambar: 17

Inspektur Provinsi DKI Jakarta



Gambar: 16

Keluarga Besar Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta



Gambar: 18

Raker Tahunan Forum APIP Tahun 2019
dilaksanakan tanggal 4 dan 5 Juli 2019



Gambar: 19

Rapat bersama Narasumber dan Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta



Gambar: 20

Rapat bersama Kemenpan dan RB beserta Kepala Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta



Gambar: 21

Workshop Penyelenggaraan SPIP
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh
BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2019



Gambar: 22

Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam rangka mempertahankan opini WTP BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019



Gambar: 23

Refleksi Tahunan UPPL dan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dilaksanakan tanggal 17 Desember 2019 dipimpin oleh Gubernur





Gedung Balaikota DKI Jakarta Blok G Lt. 17 - 18

Jl Medan Merdeka Selatan no. 8 - 9

Jakarta Pusat

Telp : 021 - 3822263

Fax : 021 - 3813523

Email : inspektorat@jakarta.go.id

Situs : inspektorat.jakarta.go.id

IG : @inspektoratjakarta